MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23105/M/06/2023

TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2018-2022 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 April 2023.
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., NIP 196702211993031002, Profesor/Guru Besar pada Universitas Pendidikan Ganesha terpilih sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105).
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0055/E.E1/KP.05.02/2023 tanggal 30 Januari 2023.
2. Surat Inspektur Jenderal Nomor 1500/G/Kp.11.00/2023 tanggal 6 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2023-2027.

KESATU : Mengangkat Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., NIP 196702211993031002, lahir Kintamani, 21 Februari 1967, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Profesor/Guru Besar pada Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala KPPN Singaraja
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM